

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: PER- 07 /BL/2012

TENTANG

REFERENSI UNSUR PREMI MURNI SERTA UNSUR BIAYA ADMINISTRASI DAN
BIAYA UMUM LAINNYA PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2013

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011, referensi unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya perlu ditinjau setiap tahun dan perubahannya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk menetapkan referensi unsur premi serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya yang baru dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/ PMK.010/ 2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggung jawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG REFERENSI UNSUR PREMI MURNI SERTA UNSUR BIAYA ADMINISTRASI DAN BIAYA UMUM LAINNYA PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013.

Pasal 1

Referensi unsur premi murni pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor yang dapat digunakan oleh Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggung jawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Pasal 2

- (1) Perusahaan asuransi umum yang memiliki data profil risiko dan kerugian untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih wajib menggunakan data sendiri dalam menetapkan tarif premi murni, dengan memperhitungkan faktor kredibilitas.
- (2) Penggunaan faktor kredibilitas dalam penetapan tarif premi murni dilakukan dengan tata cara dan formula sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Pasal 3

- (1) Perusahaan asuransi umum yang memiliki data biaya administrasi dan biaya umum lain untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih wajib menggunakan data sendiri dalam menetapkan tingkat biaya administrasi dan biaya umum lain.

-3-

- (2) Perusahaan asuransi umum yang tidak memiliki data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membebaskan biaya administrasi dan biaya umum lain paling tinggi 15% (lima belas per seratus) dari premi bruto.

Pasal 4

Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 dihitung dengan menggunakan referensi unsur premi murni sesuai Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Pasal 5

- (1) Perusahaan asuransi umum yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor yang jangka waktu kontraknya lebih dari 1 (satu) tahun serta syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali pada setiap ulang tahun polis, wajib menghitung risiko liabilitas asuransi dengan mempertimbangkan kemungkinan klaim yang terjadi lebih buruk dari yang diperkirakan.
- (2) Risiko liabilitas asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kecukupan cadangan premi untuk mengatasi pemburukan pengalaman klaim dengan tingkat keyakinan 95%.
- (3) Perhitungan risiko liabilitas asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas harus mengacu pada Lampiran 3 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Ketua ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-04/BL/2011 tentang Referensi Unsur Premi Murni Serta Unsur Biaya Administrasi Dan Biaya Umum Lainnya Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-4-

Pasal 7

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

ttd

NGALIM SAWEGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN I

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 07/BL/2012

TENTANG

REFERENSI UNSUR PREMI MURNI SERTA UNSUR BIAYA ADMINISTRASI DAN
BIAYA UMUM LAINNYA PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2013

REFERENSI UNSUR PREMI MURNI
PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

I. REFERENSI UNSUR PREMI MURNI

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	PERTANGGUNGAN <i>TOTAL LOSS ONLY</i> (TLO)	PERTANGGUNGAN <i>COMPREHENSIVE</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk			
Kategori 1	0 s.d. Rp150.000.000	0,24%	1,82%
Kategori 2	Rp150.000.001 s.d. Rp300.000.000	0,17%	1,40%
Kategori 3	Rp300.000.001 s.d. Rp500.000.000	0,14%	0,87%
Kategori 4	Rp500.000.001 s.d. Rp800.000.000	0,12%	0,65%
Kategori 5	Lebih dari Rp800.000.000	0,11%	0,37%
Jenis Kendaraan Bus dan Truk			
Kategori 6	Truk, semua uang pertanggungan	0,20%	0,73%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0,08%	0,48%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)			
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	0,37%	0,59%

Penerapan unsur premi murni pada tabel di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unsur premi murni di atas berlaku untuk penutupan dasar.
2. Untuk perluasan *Strike, Riot, Civil Commotion (SRCC), Flood, Earthquake, dan Third Party Liability (TPL)* harus dikenakan premi tambahan.
3. Unsur premi murni di atas merupakan persentase dari uang pertanggungan.
4. Premi murni paling sedikit 50% dari premi bruto.

II. PREMI YANG DIBEBANKAN PADA TERTANGGUNG

Premi yang dibebankan pada tertanggung adalah premi murni ditambah biaya administrasi dan umum, biaya akuisisi, dan keuntungan perusahaan.

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

ttd

NGALIM SAWEGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001

TATA CARA PENGGUNAAN FAKTOR KREDIBILITAS
 DALAM MENETAPKAN UNSUR PREMI MURNI PERUSAHAAN

1. Perusahaan asuransi umum yang memiliki data profil risiko dan kerugian untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih menghitung unsur premi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian yang dimilikinya sendiri (R^{PS}) untuk tiap-tiap kategori.
2. Perusahaan asuransi umum menghitung faktor kredibilitas untuk R^{PS} , selanjutnya dinyatakan dengan Z. Perhitungan nilai Z dilakukan untuk setiap kategori pertanggungan. Nilai Z dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Z = \min \left(\frac{N}{K}, 1 \right)$$

dengan

Z = faktor kredibilitas

N = rata-rata besarnya klaim perusahaan untuk setiap kategori pertanggungan dalam tahun underwriting 2008, 2009, dan 2010

K = nilai sesuai dengan kategori kendaraan dalam tabel di bawah ini:

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	K	
		PERTANGGUNGAN TOTAL LOSS ONLY (TLO)	PERTANGGUNGAN COMPREHENSIVE
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk			
Kategori 1	0 s.d. Rp150.000.000	200.000.000	2.000.000.000
Kategori 2	Rp150.000.001 s.d. Rp300.000.000	300.000.000	2.500.000.000
Kategori 3	Rp300.000.001 s.d. Rp500.000.000	450.000.000	3.000.000.000
Kategori 4	Rp500.000.001 s.d. Rp800.000.000	550.000.000	4.000.000.000
Kategori 5	Lebih dari Rp800.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000
Jenis Kendaraan Bus dan Truk			
Kategori 6	Truk, semua uang pertanggungan	200.000.000	1.000.000.000
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	100.000.000	1.200.000.000
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)			
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	50.000.000	100.000.000

-2-

3. Perusahaan asuransi umum menetapkan unsur premi murni perusahaan (R) dengan mengkombinasikan R^{PS} dan unsur premi murni referensi R^{REF} berdasarkan formula sebagai berikut:

$$R = Z \times R^{PS} + (1 - Z) \times R^{REF}$$

dengan

R = unsur premi murni perusahaan

Z = faktor kredibilitas

R^{PS} = unsur premi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian yang dimiliki perusahaan

R^{REF} = unsur premi murni referensi berdasarkan Lampiran 1

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN
LEMBAGA KEUANGAN

ttd

NGALIM SAWEGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001

PERHITUNGAN RISIKO LIABILITAS ASURANSI

- I. Perhitungan risiko liabilitas asuransi untuk produk asuransi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor yang jangka waktu kontraknya lebih dari 1 (satu) tahun dan yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali pada setiap ulang tahun polis menggunakan formula sebagai berikut:

$$RLA = \text{Max}((CP^* - CP), 0)$$

RLA = Risiko Liabilitas Asuransi

CP = Cadangan premi sesuai dengan laporan posisi keuangan (neraca) dan sesuai dengan perhitungan aktuaris perusahaan

*CP** = Cadangan Premi yang dihitung dengan estimasi terbaik ditambah margin untuk risiko pemburukan dengan tingkat keyakinan 95%

- II. Tabel *CP** untuk Pertanggung *Total Loss Only* (TLO)

KATEGORI PERTANGGUNGAN	ESTIMASI SENTRAL	MARJIN RISIKO	<i>CP*</i> (per 1 Uang Pertanggung)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kategori 1	0,20%	0,04%	0,28%
Kategori 2	0,13%	0,04%	0,21%
Kategori 3	0,10%	0,04%	0,18%
Kategori 4	0,08%	0,04%	0,16%
Kategori 5	0,07%	0,04%	0,15%
Kategori 6	0,16%	0,04%	0,24%
Kategori 7	0,06%	0,02%	0,10%
Kategori 8	0,31%	0,06%	0,43%

III. Tabel *CP** untuk Pertanggungans Komprehensif

KATEGORI PERTANGGUNGAN	ESTIMASI SENTRAL	MARJIN RISIKO	<i>CP*</i> (per 1 Uang Pertanggungans)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kategori 1	1,70%	0,12%	1,94%
Kategori 2	1,28%	0,12%	1,52%
Kategori 3	0,75%	0,12%	0,99%
Kategori 4	0,53%	0,12%	0,77%
Kategori 5	0,25%	0,12%	0,49%
Kategori 6	0,65%	0,08%	0,81%
Kategori 7	0,42%	0,06%	0,54%
Kategori 8	0,52%	0,07%	0,66%

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

ttd

NGALIM SAWEGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001